



P U T U S A N
Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Subhani alias Usup Bin Murjani;
2. Tempat lahir : Pela;
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 10 Oktober 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Karya Utama Gang Nusa Indah Rt. 04 Desa Sangkuliman Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
5. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Fajriannur, S.H., M.H., C.L.A, Indah Nadya Anggreni, S.H., Muhammad Agus Salim, S.H., Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat dan Kansultan Hukum pada "LBH Masyarakat Kaltim" yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan No.2 Kelurahan Temindung, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 93/SK/2024/PN Trg tanggal 12 Februari 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 6 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 6 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Subhani Als Usup Bin Murjani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membeli, menjadi perantara dalam jual beli, atau menerima narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa terdakwa Subhani Als Usup Bin Murjani oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket sabu berat bersih 0,13 gram dengan rincian :

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Berat netto | : 0,13 gram. |
| Sisih Labfor | : 0,01 gram - |
| Sisa dipenyidik | : 0,12 gram |
| Pengembalian Labfor | : dikembalikan tanpa isi |

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Trg



Sisa BB : 0,12 gram

- 1 (satu) buah korek api warna biru;
- 1 (satu) buah korek api sampoerna warna putih;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah sendok takar lancip dari sedotan warna bening;
- 1 (satu) buah sendok takar lancip dari sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah sedotan terlilit tissue warna putih;
- 1 (satu) buah sedotan bentuk L warna bening;
- 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 8 buah klip kosong bekas sabu;
- 1 (satu) buah bekas roll on merk Casablanca;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna putih;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya (Replik) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum (Duplik) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa SUBHANI Als USUP Bin MURJANI pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira jam 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya tahun 2023, bertempat di Jalan Karya Utama Gang Nusa Indah RT. 04 Desa Sangkuliman Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, menyuruh melakukan dan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa karena mengetahui saksi HELMA Als IMANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan ibu kandung dari terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkotika di rumahnya, kemudian terdakwa meminta untuk diberikan 2 (dua) paket shabu-shabu dari Ibu kandung terdakwa untuk diperjualbelikan sebagian sisanya shabu tersebut dikonsumsi oleh terdakwa. Setelah terdakwa menerima 2 (dua) paket shabu tersebut kemudian terdakwa amankan shabu tersebut didalam kamar terdakwa yang disimpan diatas kasur kamar tersebut;

Selanjutnya saksi Dani Taufik Maulana dan saksi Marapi Bin M. Yunus yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Kota Bangun karena sudah mengetahui di rumah terdakwa sering dijadikan tempat transaksi jual beli shabu berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar, kemudian langsung melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi HELMA Als IMANG dirumahnya yang berlokasi di Jalan Karya Utama Gang Nusa Indah RT. 04 Desa Sangkuliman Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur. Hasilnya ditemukan barang bukti 2 (dua) paket shabu di atas kasur yang diakui milik terdakwa berikut 1 (satu) buah korek api warna biru, 1 (satu) buah korek api sampoerna warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok takar lancip dari sedotan, 1 (satu) bungkus plastik berikan 8 (delapan) buah klip kosong, 1(satu) buah bekas roll on merk Casablanca dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna putih yang keseluruhannya diakui kepemilikan terdakwa, sedangkan saksi HELMA Als IMANG saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak bekas senter warna putih bening merk Nano yang berisikan 8 (delapan) poket narkotika jenis shabu yang disimpan dibawah meja televisi berikut 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Fuerdanni yang berisikan uang tunai sebesar Rp3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) bal plastik klip kecil, 1 (satu) sendok talker lancip dari sedotan warna putih, 1 (satu) bungkus rokok Ale Bold yang berisi pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam. Selanjutnya

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi HELMA Als IMANG beserta barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian Sektor Kota Bangun untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi HELMA Als IMANG yang secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan, menyuruh melakukan dan atau turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1, dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Tenggarong Nomor : 300/Sp3.13030/2023 tertanggal 20 September 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Eko Parianto, SE dengan rincian 2 (dua) paket berisi serbuk kristal warna putih setelah dilakukan penimbangan berat bersih keseluruhan 0,13 gram;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika BNN Nomor: LS38DI/IX/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda Kaltim tanggal 27 September 2023, barang bukti berupa 2 (dua) paket berisi serbuk kristal warna putih berat bersih 0,13 gram, disisihkan berat bersih 0, 01 gram untuk adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa SUBHANI Als USUP Bin MURJANI pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira jam 17.00 wita atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Karya Utama Gang Nusa Indah Rt. 04 Desa Sangkuliman Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa awalnya terdakwa karena mengetahui saksi HELMA Als IMANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan ibu kandung dari

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkoba di rumahnya, kemudian terdakwa meminta untuk diberikan 2 (dua) paket shabu-shabu dari Ibu kandung terdakwa untuk diperjualbelikan sebagian sisanya shabu tersebut dikonsumsi oleh terdakwa. Setelah terdakwa menerima 2 (dua) paket shabu tersebut kemudian terdakwa amankan shabu tersebut didalam kamar terdakwa yang disimpan diatas kasur kamar tersebut;

Selanjutnya saksi Dani Taufik Maulana dan saksi Marapi Bin M. Yunus yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Kota Bangun karena sudah mengetahui dirumah terdakwa sering dijadikan tempat transaksi jual beli shabu berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar, kemudian langsung melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi HELMA Als IMANG di rumahnya yang berlokasi di Jalan Karya Utama Gang Nusa Indah RT. 04 Desa Sangkuliman Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur. Hasilnya ditemukan barang bukti 2 (dua) paket shabu di atas kasur yang diakui milik terdakwa berikut 1 (satu) buah korek api warna biru, 1 (satu) buah korek api sampoerna warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok takar lancip dari sedotan, 1 (satu) bungkus plastik berikan 8 (delapan) buah klip kosong, 1(satu) buah bekas roll on merk Casablanca dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna putih yang keseluruhannya diakui kepemilikan terdakwa, sedangkan saksi HELMA Als IMANG saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak bekas senter warna putih bening merk Nano yang berisikan 8 (delapan) poket narkoba jenis shabu yang disimpan dibawah meja televisi berikut 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Fuerdanni yang berisikan uang tunai sebesar Rp3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) bal plastik klip kecil, 1 (satu) sendok talker lancip dari sedotan warna putih, 1 (satu) bungkus rokok Ale Bold yang berisi pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) unit handphone merk Xiami warna hitam. Selanjutnya terdakwa dan saksi HELMA Als IMANG beserta barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian Sektor Kota Bangun untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi HELMA Als IMANG yang secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan, menyuruh melakukan dan atau turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman, dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Tenggarong Nomor : 300/Sp3.13030/2023 tertanggal 20 September 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Eko Parianto, SE dengan rincian 2 (dua) paket berisi serbuk kristal warna putih setelah dilakukan penimbangan berat bersih keseluruhan 0,13 gram;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika BNN Nomor: LS38DI/IX/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda Kaltim tanggal 27 September 2023, barang bukti berupa 2 (dua) paket berisi serbuk kristal warna putih berat bersih 0,13 gram, disisihkan berat bersih 0,01 gram untuk adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Marapi Bin M. Yunus yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan Saksi di berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi HELMA terkait perkara Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa sebelumnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi HELMA hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira jam 10.30 Wita di rumah yang terletak di Jalan Karya Utama Gang Nusa Indah RT.04 Desa Sangkuliman, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 11.00 Wita di rumah yang sama;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi HELMA dan memiliki hubungan keluarga yaitu Ibu Terdakwa;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi HELMA, bersama rekan Saksi Anggota Polsek Kota Bangun yaitu AIPTU DANI TAUFIK MAULANA;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang berhasil diamankan dari Terdakwa adalah sebanyak 2 (dua) poket dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
- Bahwa selain Narkotika jenis Shabu, barang bukti lainnya yang turut diamankan dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah korek api warna biru, 1 (satu) buah korek api sampoerna warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok takar lancip dari sedotan warna bening, 1 (satu) buah sendok takar lancip dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah sedotan terlilit tissue warna putih, 1 (satu) buah sedotan bentuk L warna bening, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 8 buah klip kosong bekas sabu, 1 (satu) buah bekas roll on merk Casablanca dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna putih;
- Bahwa Terdakwa mengakui kepemilikan 2 (dua) poket Narkotika jenis Shabu dan barang bukti lainnya yang turut diamankan dari Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) poket Narkotika jenis Shabu pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira jam 17.00 Wita, dari Saksi HELMA dengan cara dikasih cuma-cuma;
- Bahwa awal mulanya sehingga Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah bermula Saksi bersama Tim Polsek Kota Bangun mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di suatu rumah di Jalan Karya Utama Gang Nusa Indah RT.04 Desa Sangkuliman, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, sering dijadikan transaksi Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Saksi bersama Tim Polsek Kota Bangun langsung melakukan penyelidikan di tempat tersebut, dan setelah tiba di rumah tersebut Saksi langsung melakukan penggrebekan dan berhasil mengamankan Saksi HELMA, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 8 (delapan) poket Narkotika jenis Shabu diatas meja rumahnya, kemudian Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada di dalam rumah, lalu Terdakwa di bawa masuk ke dalam kamarnya, kemudian dilakukan pengeledahan badan dan di dalam kamar Terdakwa, dan hasilnya ditemukan barang bukti 2 (dua) poket Narkotika jenis Shabu di

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kasur yang diakui milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi HELMA beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkoba jenis Shabu tersebut akan dipergunakan sendiri;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Alfath Bin Mayula yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan Saksi di berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan Saksi telah menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi HELMA terkait perkara Narkoba jenis Shabu yang dilakukan oleh Anggota Polsek Kota Bangun;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi HELMA, karena saat Saksi berada di Kantor Desa Sangkuliman, Saksi dihubungi melalui telepon oleh anggota Polsek Kota Bangun yaitu Saksi MARAPI yang meminta Saksi untuk datang ke tempat penangkapan tersebut;
- Bahwa awalnya Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi HELMA pada hari Selasa Tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 10.30 Wita di rumah Jl. Karya Utama Gang Nusa Indah Rt 04 Desa Sangkuliman Kec Kota Bangun Kab Kutai Kartanegara, selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 11.00 Wita di rumah yang sama;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi HELMA yang mana keduanya adalah warga Kami di RT.04 Desa Sangkuliman, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi HELMA dan memiliki hubungan keluarga yaitu Ibu Terdakwa;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Terdakwa adalah sebanyak 2 (dua) poket dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
- Bahwa selain Narkotika jenis Shabu, barang bukti lainnya yang turut diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah korek api warna biru, 1 (satu) buah korek api sampoerna warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok takar lancip dari sedotan warna bening, 1 (satu) buah sendok takar lancip dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah sedotan terlilit tissue warna putih, 1 (satu) buah sedotan bentuk L warna bening, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 8 buah klip kosong bekas sabu, 1 (satu) buah bekas roll on merk Casablanca dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna putih;
- Bahwa Terdakwa mengakui kepemilikan 2 (dua) poket Narkotika jenis Shabu dan barang bukti lainnya yang turut diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa mendapatkan 2 (dua) poket Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Saksi HELMA dan Terdakwa berjualan Narkotika jenis Shabu di rumahnya di Jalan Karya Utama Gang Nusa Indah RT.04 Desa Sangkuliman, Kecamatan, Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa yang Saksi tahu Saksi HELMA hanya Ibu rumah tangga dan Terdakwa baru setahun yang lalu bebas dari penjara dalam perkara Narkoba;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Helma alias Imang Bin Ilham yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan Saksi di berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan penangkapan Saksi dan Terdakwa oleh pihak Kepolisian terkait perkara Narkotika jenis sabu sabu;
- Bahwa awalnya Saksi diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa Tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 10.30 Wita di rumah Jl. Karya Utama Gang Nusa Indah Rt 04 Desa Sangkuliman

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec Kota Bangun Kab Kutai Kartanegara, selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 11.00 Wita di rumah yang sama;

- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa yaitu Saksi merupakan Ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian terhadap Saksi, Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah kotak bekas senter warna putih bening merk NANO yang berisi 8 (dua) poket Narkotika jenis Shabu yang Saksi letakkan di bagian bawah meja televisi milik Saksi, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah dompet warna coklat merk FUERDANNI yang berisi uang tunai sebesar Rp. 3.050.000,-, 1 (satu) sendok takar lancip dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah bungkus rokok ALE BOLD yang berisi pipet kaca dan 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi warna hitam;
- Bahwa Pemilik dari 8 (delapan) poket Narkotika jenis Shabu dan barang bukti lainnya yang turut diamankan dari Saksi adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari Saudara Deden dengan cara membeli pada hari Jumat 8 September 2023 sekitar jam 17.00 Wita dengan harga Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per gram;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut dipergunakan untuk Saksi jual dan sebagian Saksi konsumsi atau penggunaan sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Saksi sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu di rumah;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Terdakwa adalah sebanyak 2 (dua) poket dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
- Bahwa selain Narkotika jenis Shabu, barang bukti lainnya yang turut diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah korek api warna biru, 1 (satu) buah korek api sampoerna warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok takar lancip dari sedotan warna bening, 1 (satu) buah sendok takar lancip dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah sedotan terlilit tissue warna putih, 1 (satu)

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sedotan bentuk L warna bening, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 8 buah klip kosong bekas sabu, 1 (satu) buah bekas roll on merk Casablanca dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna putih;

- Bahwa Terdakwa mengakui kepemilikan 2 (dua) poket Narkotika jenis Shabu dan barang bukti lainnya yang turut diamankan dari Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) poket Narkotika jenis Shabu dengan cara dikasih cuma-cuma oleh Saksi;
- Bahwa awalnya Terdakwa sering meminta uang kepada Saksi untuk membeli Narkotika jenis Shabu, tetapi Saksi tidak ada uang, sehingga Terdakwa meminta diberikan 2 (dua) poket Narkotika jenis Shabu kepada Saksi, untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Tenggarong Nomor: 300/Sp3.13030/2023 tertanggal 20 September 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Eko Parianto, S.E., dengan rincian 2 (dua) paket berisi serbuk kristal warna putih setelah dilakukan penimbangan berat bersih keseluruhan 0,13 gram;
2. Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika BNN Nomor: LS38DI/IX/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda Kaltim tanggal 27 September 2023, barang bukti berupa 2 (dua) paket berisi serbuk kristal warna putih berat bersih 0,13 gram, disisihkan berat bersih 0,01 gram untuk adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Terdakwa di berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi HELMA diamankan oleh petugas Kepolisian karena tindak pidana Narkotika jenis Shabu;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi HELMA diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa Tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 10.30 Wita di rumah Jl. Karya Utama Gang Nusa Indah RT.04 Desa Sangkuliman Kec Kota Bangun Kab Kutai Kartanegara, selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 11.00 Wita di rumah yang sama;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi HELMA yaitu Terdakwa merupakan anak kandung Saksi HELMA;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Terdakwa adalah sebanyak 2 (dua) poket dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
- Bahwa selain Narkotika jenis Shabu, barang bukti yang turut diamankan oleh petugas Kepolisian dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah korek api warna biru, 1 (satu) buah korek api sampoerna warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok takar lancip dari sedotan warna bening, 1 (satu) buah sendok takar lancip dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah sedotan terlilit tissue warna putih, 1 (satu) buah sedotan bentuk L warna bening, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 8 buah klip kosong bekas sabu, 1 (satu) buah bekas roll on merk Casablanca dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna putih;
- Bahwa Pemilik dari 2 (dua) poket Narkotika jenis Shabu dan barang bukti lainnya yang turut diamankan dari Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi atau penggunaan sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) poket Narkotika jenis Shabu tersebut pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira jam 17.00 Wita, dari Saksi HELMA dengan cara dikasih cuma-cuma;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi HELMA memang menjual Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membantu Saksi HELMA dalam hal menjual atau mengambil Narkotika jenis Shabu;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terakhir mengonsumsi Narkotika jenis Shabu pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 di kamar tidur Terdakwa bertempat di Jalan Karya Utama Gang Nusa Indah RT.4 Desa Sangkuliman, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 09.50 wita, Terdakwa keluar rumah dengan maksud memasang bendera di jembatan kuning Desa Sangkuliman, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, selesai memasang bendera sekira pukul 10.10 wita, Terdakwa kembali pulang ke rumah, saat sampai di rumah, Terdakwa melihat Saksi HELMA sudah diamankan oleh Pihak Kepolisian, karena memiliki Narkotika jenis Shabu, kemudian Anggota Kepolisian meminta Terdakwa untuk menuju kamar tidur Terdakwa dan menyaksikan penggeledahan di kamar milik Terdakwa, saat itu ditemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) poket yang berada di atas kasur milik Terdakwa, selain itu ditemukan juga barang bukti lainnya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi HELMA dibawa ke Polsek Kota Bangun untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika pada tahun 2017 dan Terdakwa bebas pada bulan September 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket sabu berat bersih 0,13 gram dengan rincian :
Berat netto : 0,13 gram.
Sisih Labfor : 0,01 gram -
Sisa dipenyidik : 0,12 gram
Pengembalian Labfor : dikembalikan tanpa isi
Sisa BB : 0,12 gram
2. 1 (satu) buah korek api warna biru;
3. 1 (satu) buah korek api sampoerna warna putih;
4. 1 (satu) buah pipet kaca;
5. 1 (satu) buah sendok takar lancip dari sedotan warna bening;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah sendok takar lancip dari sedotan warna putih;
7. 1 (satu) buah sedotan terlilit tissue warna putih;
8. 1 (satu) buah sedotan bentuk L warna bening;
9. 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 8 buah klip kosong bekas sabu;
10. 1 (satu) buah bekas roll on merk Casablanca;
11. 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut adalah berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Subhani alias Usup Bin Murjani ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira jam 11.00 Wita, bertempat di Jalan Karya Utama Gang Nusa Indah RT. 04 Desa Sangkuliman Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa awalnya Terdakwa karena mengetahui saksi Helma alias Imang (terdakwa dalam berkas terpisah) yang merupakan ibu kandung dari Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkoba di rumahnya, kemudian terdakwa meminta untuk diberikan 2 (dua) paket sabu-sabu dari Ibu kandung Terdakwa untuk dikonsumsi oleh terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima 2 (dua) paket shabu tersebut kemudian Terdakwa amankan shabu tersebut di dalam kamar Terdakwa yang disimpan di atas kasur kamar tersebut, selanjutnya saksi Dani Taufik Maulana dan saksi Marapi Bin M. Yunus yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Kota Bangun karena sudah mengetahui di rumah Terdakwa sering dijadikan tempat transaksi jual beli sabu berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar, kemudian langsung melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Helma alias Imang (terdakwa dalam berkas terpisah) dirumahnya yang berlokasi di Jalan Karya Utama Gang Nusa Indah RT. 04 Desa Sangkuliman Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa dalam penggeledahan ditemukan barang bukti 2 (dua) paket shabu di atas kasur yang diakui milik Terdakwa berikut 1 (satu) buah korek api warna biru, 1 (satu) buah korek api sampoerna warna putih, 1 (satu)

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok takar lancip dari sedotan, 1 (satu) bungkus plastik berikan 8 (delapan) buah klip kosong, 1 (satu) buah bekas roll on merk Casablanca dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna putih yang keseluruhannya diakui kepemilikan terdakwa, sedangkan saksi Helma alias Imang (terdakwa dalam berkas terpisah) saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak bekas senter warna putih bening merk Nano yang berisikan 8 (delapan) poket narkoba jenis shabu yang disimpan dibawah meja televisi berikut 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Fuerdanni yang berisikan uang tunai sebesar Rp3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) bal plastik klip kecil, 1 (satu) sendok talker lancip dari sedotan warna putih, 1 (satu) bungkus rokok Ale Bold yang berisi pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) unit handphone merk Xiami warna hitam, dan selanjutnya terdakwa dan saksi Helma alias Imang (terdakwa dalam berkas terpisah) beserta barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian Sektor Kota Bangun untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Tenggarong Nomor: 300/Sp3.13030/2023 tertanggal 20 September 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Eko Parianto, S.E dengan rincian 2 (dua) paket berisi serbuk kristal warna putih setelah dilakukan penimbangan berat bersih keseluruhan 0,13 gram;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkoba BNN Nomor: LS38DI/IX/2023/Laboratorium Narkoba Daerah Samarinda Kaltim tanggal 27 September 2023, barang bukti berupa 2 (dua) paket berisi serbuk kristal warna putih berat bersih 0,13 gram, disisihkan berat bersih 0,01 gram untuk adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menerima narkoba jenis sabu tersebut dan tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, yaitu Pertama: perbuatan

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau Kedua: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang sebagai subjek hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan berdasarkan fakta-fakta berkas perkara dan identitas dari Terdakwa Subhani alias Usup Bin



Murjani yang termuat didalamnya dan setelah dicocokkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa saling bersesuaian;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak" adalah dimaksudkan kepada orang yang tidak berhak dan bertentangan dengan hukum dalam kaitannya dengan keberadaan baik kepemilikan, penyimpanan atau penggunaan Narkotika, karena hanya orang-orang tertentu atau lembaga-lembaga tertentu saja yang diperbolehkan untuk memiliki, menyimpan atau menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Melawan hukum" adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban atau kewenangan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan" merupakan unsur yang tersusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih unsur mana yang tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang mana apabila salah satu kualifikasi perbuatan tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut di atas harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian "Menawarkan untuk dijual mempunyai makna: menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli" dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa "Menjual" mempunyai makna: memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa "Membeli" mempunyai makna: memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa “Menerima” mempunyai makna: mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “Menukar” mempunyai makna: menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “Menyerahkan” mempunyai makna: memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:

- Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, setelah mendapatkan izin menteri (Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus (Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai maupun menggunakan Narkotika harus ada izin dari pejabat yang

berwenang dan selain itu untuk perolehan Narkotika juga sudah ditentukan tempatnya yaitu harus berasal dari apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” sebagaimana

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Subhani alias Usup Bin Murjani ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira jam 11.00 Wita, bertempat di Jalan Karya Utama Gang Nusa Indah RT. 04 Desa Sangkuliman Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur, yang mana awalnya Terdakwa karena mengetahui saksi Helma alias Imang (terdakwa dalam berkas terpisah) yang merupakan ibu kandung dari Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkotika di rumahnya, kemudian terdakwa meminta untuk diberikan 2 (dua) paket sabu-sabu dari Ibu kandung Terdakwa untuk diperjualbelikan sebagian sisanya sabu tersebut dikonsumsi oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima 2 (dua) paket shabu tersebut kemudian Terdakwa amankan shabu tersebut di dalam kamar Terdakwa yang disimpan di atas kasur kamar tersebut, selanjutnya saksi Dani Taufik Maulana dan saksi Marapi Bin M. Yunus yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Kota Bangun karena sudah mengetahui di rumah Terdakwa sering dijadikan tempat transaksi jual beli sabu berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar, kemudian langsung melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Helma alias Imang (terdakwa dalam berkas terpisah) di rumahnya yang berlokasi di Jalan Karya Utama Gang Nusa Indah RT. 04 Desa Sangkuliman Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa dalam penggeledahan ditemukan barang bukti 2 (dua) paket shabu di atas kasur yang diakui milik Terdakwa berikut 1 (satu) buah korek api warna biru, 1 (satu) buah korek api sampoerna warna putih, 1

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok takar lancip dari sedotan, 1 (satu) bungkus plastik berikan 8 (delapan) buah klip kosong, 1 (satu) buah bekas roll on merk Casablanca dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna putih yang keseluruhannya diakui kepemilikan terdakwa, sedangkan saksi Helma alias Imang (terdakwa dalam berkas terpisah) saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak bekas senter warna putih bening merk Nano yang berisikan 8 (delapan) poket narkoba jenis shabu yang disimpan dibawah meja televisi berikut 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Fuerdanni yang berisikan uang tunai sebesar Rp3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) bal plastik klip kecil, 1 (satu) sendok talker lancip dari sedotan warna putih, 1 (satu) bungkus rokok Ale Bold yang berisi pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) unit handphone merk Xiomi warna hitam, dan selanjutnya terdakwa dan saksi Helma alias Imang (terdakwa dalam berkas terpisah) beserta barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian Sektor Kota Bangun untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Tenggarong Nomor: 300/Sp3.13030/2023 tertanggal 20 September 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Eko Parianto, S.E dengan rincian 2 (dua) paket berisi serbuk kristal warna putih setelah dilakukan penimbangan berat bersih keseluruhan 0,13 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika BNN Nomor: LS38DI/IX/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda Kaltim tanggal 27 September 2023, barang bukti berupa 2 (dua) paket berisi serbuk kristal warna putih berat bersih 0,13 gram, disisihkan berat bersih 0, 01 gram untuk adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menerima narkoba jenis sabu tersebut dan tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Ad.3. "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur *a quo* merupakan bentuk-bentuk penyertaan, yang mana apabila telah memenuhi salah satu bentuk penyertaan maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa unsur ini disebut sebagai "penyertaan" (*deelnemning*) berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa *deelnemning* (keturutsertaan) pada suatu delict atau perbuatan pidana menggolongkan pelaku perbuatan pidana menjadi tiga, yaitu:

1. Orang yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*) ;
2. Orang yang menyuruh lakukan perbuatan (*doen plegen*) ;
3. Orang yang turut serta melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melakukan" (*plegen*) adalah seorang pelaku yang telah memenuhi semua unsur- unsur delik tindak pidana atau bisa juga dikatakan sebagai orang/pelaku yang telah melakukan tindak pidana secara tuntas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyuruh melakukan" (*doen plegen*) adalah terdapat seseorang yang menyuruh orang lain yang melakukan tindak pidana yang biasa disebut sebagai manus domina (tangan yang menguasai), dan seorang lainnya yang disuruh melakukan tindak pidana yang disebut sebagai manus ministra (tangan yang dikuasai);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "turut serta melakukan" (*mede plegen*) menurut penjelasan Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang telah dipertimbangkan pada uraian unsur kedua, pada pokoknya Terdakwa Subhani alias Usup Bin Murjani sering melakukan transaksi jual beli narkoba di rumahnya, kemudian terdakwa meminta untuk diberikan 2 (dua) paket sabu-sabu dari saksi Helma alias Imang (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk diperjualbelikan sebagian sisanya sabu tersebut dikonsumsi oleh terdakwa, kemudian Terdakwa menerima 2 (dua) paket shabu tersebut kemudian Terdakwa amankan shabu tersebut di dalam kamar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan saksi Helma alias Imang (terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur “turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena permohonan tersebut telah menyangkut keadaan subjektif dari Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan oleh karena terbukti tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif yaitu penjara dan denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa, agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat, serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan,

kepada Terdakwa pada masyarakat dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa pidana tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa 2 (dua) paket sabu berat bersih 0,13 gram dengan rincian :

Berat netto : 0,13 gram.

Sisih Labfor : 0,01 gram -

Sisa dipenyidik : 0,12 gram

Pengembalian Labfor : dikembalikan tanpa isi

Sisa BB : 0,12 gram

1 (satu) buah korek api warna biru, 1 (satu) buah korek api sampoerna warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok takar lancip dari sedotan warna bening, 1 (satu) buah sendok takar lancip dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah sedotan terlilit tissue warna putih, 1 (satu) buah sedotan bentuk L warna bening; 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 8 buah klip kosong bekas sabu. 1 (satu) buah bekas roll on merk Casablanca yang diajukan di persidangan, oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna putih yang diajukan di persidangan, oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut adalah alat untuk melakukan tindak kejahatan dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Subhani alias Usup Bin Murjani** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta tanpa hak atau melawan hukum menerima narkotika golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket sabu berat bersih 0,13 gram dengan rincian :

- Berat netto : 0,13 gram.

- Sisih Labfor : 0,01 gram -

- Sisa dipenyidik : 0,12 gram

- Pengembalian Labfor : dikembalikan tanpa isi

- Sisa BB : 0,12 gram

- 1 (satu) buah korek api warna biru;

- 1 (satu) buah korek api sampoerna warna putih;

- 1 (satu) buah pipet kaca;

- 1 (satu) buah sendok takar lancip dari sedotan warna bening;

- 1 (satu) buah sendok takar lancip dari sedotan warna putih;

- 1 (satu) buah sedotan terlilit tissue warna putih;

- 1 (satu) buah sedotan bentuk L warna bening;

- 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 8 buah klip kosong bekas sabu;

- 1 (satu) buah bekas roll on merk Casablanca;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna putih;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 oleh Arya Ragatnata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum., dan Alto Antonio, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh Evi Wijanarko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tenggara, serta dihadiri oleh Fitri Ira P., S.H. Penuntut Umum dan
Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim - hakim Anggota

Hakim Ketua

Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum.

Arya Ragatnata, S.H., M.H.

Alto Antonio, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Evi Wijanarko, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)